



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 15 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/B/SK/GW/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;

**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir XXXX, 08 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, pada tanggal 04 Desember 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun;
  - d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai setelah Penggugat melahirkan satu anak dan puncaknya terjadi sekitar bulan akhir bulan Mei 2023, yang mana pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk



- b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- c. Bahwa selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah;
6. Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat pergi dikarenakan terjadi pertengkaran dengan Penggugat yaitu Tergugat meminta uang kepada Penggugat, dan Penggugat mengatakan tunggu sebentar karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, namun Tergugat tidak sabar lalu masuk ke rumah dengan marah-marah, anak pertama lalu masuk ke rumah dikarenakan mendengar ada suara ribut-ribut lalu mengatakan kenapa pagi-pagi ribut? hal ini membuat Tergugat tersinggung lalu datang memukul anak di kepala dan mencekek leher setelah itu Tergugat mengambil sebilah parang dan mengancam akan membunuh anak. Melihat kejadian itu Penggugat langsung memeluk anak agar Tergugat tidak meneruskan maksud dengan sebilah parang yang sudah di genggamannya;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan hal ini ke Kepala Desa sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil dan diselesaikan kejadian dimaksud dan keputusan Penggugat solusinya harus bercerai dengan Tergugat daripada hal ini diteruskan di kepolisian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan ini dapat dikabulkan;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 7 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 04 Desember 2004, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa selain itu karena selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT)

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk





bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan;

- Bahwa penyebab lain karena Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selain itu karena selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 7 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/B/SK/GW/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak setelah Penggugat melahirkan satu anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh apabila terjadi perselisihan Penggugat tidak segan-segan untuk memukul Tergugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, dan selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah, puncaknya sekitar akhir bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, dan selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun, Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, dan selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 selama 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat (KDRT) bahkan Penggugat sering diancam dengan kekerasan yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan cepat tersinggung, bahkan anak-anaknya sering dipukul kalau Tergugat lagi marah, sehingga hal ini lah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, dan selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menjual di Sekolah, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi,

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk*





S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sofian, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 15.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 195.000,00</b>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Klk